

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jumlah penduduk yang dimiliki suatu negara akan berbanding lurus dengan kebutuhan pangan. Tingginya kebutuhan pangan tersebut mengakibatkan munculnya banyak rumah makan, restoran, toko roti di setiap sudut kota. Demi melindungi hak-hak masyarakat baik itu konsumen maupun produsen khususnya muslim, beberapa instansi di Indonesia mulai memberikan perhatian kepada produk makanan yang harus memenuhi syarat sebagai produk halal. Mengingat Indonesia juga merupakan negara muslim terbesar di dunia dengan presentase hampir 85%.¹

Sejak Indonesia merdeka belum ada pengaturan khusus mengenai sertifikasi halal. Namun sebenarnya pengaturan halal tersebut sudah terlaksana berkat adanya hukum dalam agama Islam. Sebagai agama dengan penganut terbanyak di Indonesia, Islam memberikan tuntunan serta larangan dalam kehidupan, termasuk mengenai makanan halal.

Sebagaimana tercantum dalam firman Allah dalam surah al-Baqarah, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah

¹ Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradj, "Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri". *Jurnal Ahkam* 15: 2 (Juli 2015): 200.

-langkah syaitan, karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.²

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang manusia untuk mengonsumsi babi, bangkai, darah dan hewan yang disembelih dengan selain nama Allah atau tanpa menyebut nama-Nya. Meski hukum yang dapat menjamin kepastian hukum tentang sertifikasi halal begitu Allah memperbolehkan muslim untuk mengonsumsi hal-hal haram jika berada di situasi dan kondisi yang benar-benar memaksa. Maka dari itu meskipun belum ada peraturan mengenai sertifikasi halal namun realitanya masyarakat khususnya muslim sudah menjalanlannya. Meski begitu masyarakat juga memerlukan instrumen.

Kehalalan suatu makanan minimal dapat dilihat dari empat aspek, yaitu: pertama, halal dalam cara memperolehnya, yaitu diperoleh dari rezeki yang halal dan dibenarkan dalam Islam. Kedua, halal zat/bahan dasarnya. Seluruh yang ada di alam ini halal untuk dikonsumsi kecuali beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang diharamkan dalam al-Qur'an, yaitu: bangkai, darah, daging babi, sembelihan atas nama selain Allah, dan hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat disembelih. Adapun jenis nabati yang diharamkan adalah khamr. Ketiga, halal dalam proses pengolahan. Dalam proses pengolahannya tidak bercampur dengan benda atau hewan yang diharamkan.³

Dalam ayat tersebut juga memerintahkan umat Islam agar memakan makanan dengan kriteria yang halal dan thoyyib. Dalam kitab mabadiul awaliyah dikatakan bahwa:

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْجُودِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

² QS. Al-Baqarah (2):168.

³ Muhammad Aziz, "Perspektif Maqashid al-Syariah dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal". *Jurnal Studi Keislaman* 7:2 (September 2017): 77.

Artinya : *Hukum asal perintah adalah wajib kecuali ada dalil yang menunjukkan perbedaannya.*⁴

Ini menunjukkan bahwa dalam ayat tersebut perintah memakan makanan yang halal dan *thayyib* adalah hukumnya wajib. Kehalalan suatu makanan minimal dapat dilihat dari empat aspek, yaitu: pertama, halal dalam cara memperolehnya, yaitu diperoleh dari rezeki yang halal dan dibenarkan dalam Islam. Kedua, halal zat/bahan dasarnya. Seluruh yang ada di alam ini halal untuk dikonsumsi kecuali beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang diharamkan dalam al-Qur'an, yaitu: bangkai, darah, daging babi, sembelihan atas nama selain Allah, dan hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat disembelih. Adapun jenis nabati yang diharamkan adalah khamr. Ketiga, halal dalam proses pengolahan. Dalam proses pengolahannya tidak bercampur dengan benda atau hewan yang diharamkan.⁵

Bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong harus halal yang diproses secara higienis dan memenuhi prosedur pembuatan makanan yang baik, sarana dan prasarana serta proses produksi harus terjamin halal secara syar'i. Keempat, halal proses pengemasan. Makanan harus dikemas dengan bahan halal dan higienis. Proses penyimpanan harus mengikuti standar syar'i. Kriteria *thayyib* meliputi; makanan berkualitas dan bermutu, tidak basi, tidak kadaluarsa, tidak rusak, tidak beracun, aman dan tidak tercemar bakteri/virus yang berbahaya dan tidak palsu. Makanan mengandung nutrisi dan gizi yang berguna bagi tubuh. Dengan empat

⁴ Abdul Hamid Hakim, *Mabadiul awaliyyah fii usulil fiqhi wal qowaidil fiqhiyyah*, Jakarta, sa'adiyyah putera, hal 7.

⁵ Muhammad Aziz, "Perspektif Maqashid al-Syariah dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal". *Jurnal Studi Keislaman* 7:2 (September 2017): 78.

aspek tersebut, setiap muslim jadikan panduan untuk memperoleh dan mengkonsumsi setiap asupan dan makan akan dia konsumsi.⁶

Jadi, halalnya pangan dapat kita mengerti sebagai suatu masalah yang sangat pokok dan fundamental untuk kehidupan, agama dan keberlangsungan hidup umat Islam. Selain itu juga dampak secara langsung dari mengkonsumsi makanan halal terhadap perilaku yaitu:

Pertama, menjaga keseimbangan jiwa manusia yang hakikatnya suci sebagaimana baru dilahirkan di dunia. Perintah untuk selalu menjaga kehalalan makanan seiring dengan amal sholeh yang akan dilakukan untuk menjaga keseimbangan fitrah manusia seiring dengan maksud ayat:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : *Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁷

Kedua, menumbuhkan sikap juang yang tinggi dalam menegakkan ajaran Allah dan Rasul-Nya di bumi. Bagi orang yang selalu mengusahakan untuk menjaga makanannya dari yang haram berarti ia telah berjuang di jalan Allah dengan derajat yang tinggi.

Ketiga, dapat membersihkan hati dan menjaga lisan dari pembicaraan yang tidak perlu. Makanan halal yang dikonsumsi akan tumbuh dan berkembang menjadi daging bersamaan dengan meningkatnya kualitas kesalehan baik lahir dan batin.

Keempat, menumbuhkan kepercayaan diri dihadapan Allah. Orang yang selalu mengkonsumsi makanan halal, maka dengan sendirinya akan

⁶ Muhammad Aziz, "Perspektif Maqashid al-Syariah dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal". *Jurnal Studi Keislaman* 7:2 (September 2017): 79.

⁷ Al-Quranul Karim, Q.S Al-Mukminun : 51.

menambah keyakinan diri bahwa Allah dekat dengan kita yang selalu mendengarkan permintaan doa kita.⁸

Mengonsumsi makanan dan minuman yang halal merupakan kewajiban setiap umat muslim di seluruh dunia dan merupakan perintah agama yang bernilai ibadah serta membawa kebaikan dan keberkahan di dalam kehidupan umat manusia. Mengonsumsi makanan yang halal juga merupakan perwujudan rasa syukur seseorang atas nikmat yang telah Allah berikan kepada hamba-Nya. Sebaliknya, jika mengonsumsi makanan yang haram maka akan mendatangkan bahaya bagi yang mengkonsumsinya. Karena kehalalan atau pun keharaman setiap makanan atau minuman yang kita masukkan ke dalam tubuh kita akan mempengaruhi tubuh manusia baik itu secara fisik maupun psikis. Ini berarti makanan yang sudah dicerna oleh tubuh manusia akan mengalir ke seluruh bagian tubuh manusia dan akan menjadi energi yang menggerakkan tubuh manusia. Produk halal kini menjadi kebutuhan yang wajib bagi konsumen di Indonesia, hal ini terjadi karena Indonesia merupakan Negara dengan masyarakat muslim terbanyak di dunia. Kehalalan suatu produk baik makanan, minuman, obat-obatan, maupun barang konsumsi lainnya menjadi suatu keharusan bagi pelaku bisnis demi menjaga keamanan dan kenyamanan bagi para konsumen di Indonesia. Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, produk-produk pangan yang beredar di pasaran khususnya di Indonesia membutuhkan jaminan atas kehalalannya. Jaminan yang dimaksud adalah usaha yang terstruktur dan sistematis agar makanan yang dikonsumsi tersebut terjamin halal, baik dari aspek dzatnya, proses dan tambahannya. Dalam rangka mewujudkan jaminan kehalalan atas makanan yang

⁸ Thobieb Al- Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani* (Jakarta: PT Al-Mawardi Prima, 2003), 83-86.

dikonsumsi oleh masyarakat muslim di Indonesia. Respon positif terhadap masalah kehalalan terutama terkait makanan, obat-obatan, dan kosmetik telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundangundangan. Namun peraturan-peraturan tersebut dibuat secara parsial, tidak konsisten, terkesan tumpang tindih, dan tidak sistemik sehingga secara teknis belum dapat dijadikan payung hukum yang kuat dan secara spesifik dapat mengikat terhadap persoalan kehalalan produk kepada produsen (pelaku usaha) maupun jaminan kepada konsumen. Hal inilah yang menyebabkan belum ada jaminan kepastian hukum yang mengatur tentang produk halal, padahal kebutuhan akan jaminan produk halal menjadi keniscayaan dan sangat mendesak terutama dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen dan kancah perdagangan global.⁹

Ada beberapa contoh kasus yang sangat mengejutkan dan menyakitkan konsumen muslim di Indonesia, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian besar bagi produsen dan dunia usaha, yaitu kasus bakso mengandung daging babi di Bandung (1984), kasus makanan yang memakai bahan dari babi di Malang (1988)¹⁰, dan kasus vaksin meningitis jamaah haji yang mengandung enzim babi (2009).¹¹ Menyikapi hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) dan komisi fatwa telah berikhtiar untuk memberikan jaminan produk makanan halal bagi konsumen muslim melalui instrumen sertifikat halal. Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat atau propinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan

⁹ May Lim Charity dalam “Jaminan Produk Halal di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)”, *Jurnal Legislasi Indonesia* 14:1 (Maret 2017): 100.

¹⁰ Ma’ruf Amin, “Fatwa Halal Melindungi Umat dari Kerugian yang Lebih Besar”, *Jurnal Halal* 103 (Januari 2013): 20.

¹¹ Focus, “Mendamba Vaksin meningitis Halal”, *Jurnal Halal* 78 (Jakarta 2009): 8

halal oleh LPPOM MUI.¹² Sertifikat halal selain sebagai bentuk perlindungan konsumen dari berbagai macam makanan yang dianggap tidak layak sesuai syariat Islam khususnya di Negara Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama islam, juga mendorong kompetisi dan keunggulan di dunia perdagangan baik tingkat nasional maupun internasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) sesungguhnya semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai di tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen. Hal tersebut merupakan sebuah bentuk perhatian dari pemerintah akan status kepastian kehalalan produk pangan di Indonesia. UUJPH tidak hanya ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen semata dengan pemberian sertifikasi halal. Produsen juga menuai manfaat dari UU ini yaitu dengan adanya kepastian hukum terhadap seluruh barang yang diproduksi, sehingga UUJPH akan berdampak positif bagi dunia usaha.

Desa Cisantana secara geografis terletak di sebelah utara Desa Gunungkeling, sebelah timur Kelurahan Cigugur, sebelah selatan Desa Babakan Mulya, sebelah barat Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. Luas Desa Cisantana 1.199.500 Ha, yakni yang terbagi atas 5 (lima) dusun, yaitu: Dusun Cisantana, Dusun Malar Aman, Dusun Palutungan, Dusun Sukamanah dan Dusun Dano. Desa Cisantana memiliki kekayaan alam yang berpotensi menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Objek wisata tersebut di antaranya: Goa Maria, Taman Cisantana, Sukageuri, Bumi Perkemahan Ipuhan, Bumi Perkemahan Palutungan, Curug Landung, Tenjo Laut dan lain sebagainya. Banyaknya objek wisata di desa tersebut menjadi peluang bisnis bukan hanya bagi pengelola wisata, namun bagi sebagian orang yang memiliki usaha kuliner, terutama bagi mereka yang memiliki Rumah Makan. Tersebar nya beberapa Rumah

¹² Sofyan Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan", Jurnal Dinamika Hukum 4:2 (Mei 2017): 230.

Makan di beberapa titik Kawasan Wisata tentunya mengundang banyak konsumen yang mengunjungi dan menikmati menu makanan yang tersedia di beberapa Rumah Makan tersebut. Akan tetapi tidak semua produsen mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal. Dalam hal ini ada beberapa produsen rumah makan yang mendaftarkan bisnis kulinernya untuk disertifikasi halal yaitu Rumah Makan Bubulak Food dan Cisantana Resto, namun sayangnya beberapa dari mereka ada yang tidak mendaftarkannya. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan mengadakan penelitian mengenai Implementasi Sertifikasi Halal Pada Rumah Makan Di Kawasan Wisata Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, peneliti menetapkan identifikasi masalah, batasan masalah dan pertanyaan penelitian yang akan diteliti. Identifikasi masalah akan membahas mengenai wilayah kajian, pendekatan penelitian dan jenis masalah. batasan masalah akan membahas terkait suatu pembatasan agar penelitian menggambarkan mengenai topik yang akan diteliti. Identifikasi masalah, batasan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan peneliti sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian Penelitian

Wilayah kajian penelitian pada skripsi ini adalah *halal life style* dan topik pembahasannya adalah *halal food*.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah berdasarkan pengalaman

penelitinya berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.¹³

Oleh karena itu, jenis masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Sertifikasi Halal Pada Rumah Makan Di Kawasan Wisata Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari masalah yang akan dibahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang Implementasi Sertifikasi Halal Pada Rumah Makan Di Kawasan Wisata Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas, maka permasalahan utama yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi sertifikasi halal pada Rumah Makan di Kawasan Wisata Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan?
2. Bagaimana hambatan dalam implementasi sertifikasi halal pada Rumah Makan di Kawasan Wisata Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan?
3. Bagaimana eksistensi Rumah Makan yang tidak bersertifikasi halal di Kawasan Wisata Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan menurut Undang-Undang RI nomor 33 tahun 2014?

¹³ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 49.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian yang akan dicapai dari penelitian ini, yaitu:

- a. Mengetahui Implementasi sertifikasi halal pada Rumah Makan di Kawasan Wisata Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.
- b. Mengetahui hambatan dalam implementasi sertifikasi halal pada Rumah Makan di Kawasan Wisata Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.
- c. Mengetahui eksistensi Rumah Makan yang tidak bersertifikasi halal di Kawasan Wisata Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan menurut Undang-Undang RI nomor 33 tahun 2014.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang halal food.

b. Bagi Masyarakat Umum

Kegunaan penelitian ini bagi masyarakat umum yaitu memberikan solusi terhadap masyarakat dalam persoalan halalnya produk makanan yang dikonsumsi.

c. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan apa yang peneliti kaji dalam tugas akhir ini.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu hal yang penting, karena penggunaan teori untuk dijadikan kerangka pemikiran tidak akan dapat dilakukan jika tidak ada tinjauan pustaka. Hanya perlu diperhatikan bahwa dalam tinjauan pustaka tidak perlu menguraikan penjelasan yang panjang lebar, sehingga tampak seperti memindahkan pendapat orang secara keseluruhan ke dalam tinjauan pustaka, tanpa sedikitpun pemilihan substansi uraian-uraiannya.¹⁴

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, penyusun menyertakan hasil kajian pustaka sebagai sumber informasi dan kajian materi. Adapun hasil kajian pustaka, yaitu:

Pertama May Lim Charity dalam “Jaminan Produk Halal di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)”. Jurnal ini mengkaji pengaturan produk halal sebelum UUJPH dan pengaturan produk halal dalam UUJPH. Dengan adanya pengaturan tersebut, semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai dan dikonsumsi oleh konsumen dan merupakan wujud nyata negara dalam melindungi konsumen.¹⁵ Jurnal tersebut lebih fokus pada pembahasan mengenai pengaturan produk halal sebelum adanya undang-undang jaminan produk halal dan pengaturan produk halal dalam undang-undang jaminan produk halal. Metodologi yang digunakan adalah metodologi pendekatan yuridis normative. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 tahun 2014. Perbedaannya adalah Jurnal tersebut lebih fokus pada pembahasan mengenai pengaturan produk halal sebelum adanya undang-undang jaminan produk halal dan pengaturan produk halal dalam undang-undang jaminan produk halal. Sedangkan peneliti lebih meneliti tentang implementasi dan hambatan sertifikasi halal

¹⁴ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 106.

¹⁵ May Lim Charity dalam “Jaminan Produk Halal di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)”, *Jurnal Legislasi Indonesia* 14:1 (Maret 2017): 99.

bagi usaha Rumah Makan serta eksistensinya menurut undang-undang Nomor 33 tahun 2014.

Kedua Panji Adam Agus Putra dalam “Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam”. Jurnal ini mengkaji kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional dan sistem tertulis fatwa MUI sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam, dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis normatif. Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Pengesahan UUPH menimbulkan prokontra dari berbagai pihak. Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum Nasional di Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral karena sudah menjadi regulasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, Fatwa halal yang dihasilkan oleh MUI ditaati dan dipatuhi oleh pemerintah dan umat Islam. Pemerintah mematuhi seperti tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁶ Jurnal tersebut lebih fokus pada pembahasan mengenai kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam dan kedudukan sertifikasi halal sebagai fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 tahun 2014. Perbedaannya adalah Jurnal tersebut lebih fokus pada pembahasan mengenai pengaturan produk halal sebagai upaya perlindungan konsumen. Sedangkan peneliti lebih meneliti tentang implementasi dan hambatan sertifikasi halal bagi usaha Rumah Makan serta eksistensinya menurut undang-undang Nomor 33 tahun 2014.

¹⁶ Panji Adam Agus Putra, “Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam”. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1:1 (Januari 2017): 149.

Ketiga Debbi Nukeriana dalam “Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu”. Penelitian ini mengkaji implementasi sertifikasi halal, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat serta menggali dan menemukan peran LPPOM MUI Provinsi Bengkulu dalam menumbuhkan kesadaran konsumen dan produsen pangan terhadap pensertifikasian halal di Kota Bengkulu. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi kenyataan di lapangan. Dalam mengumpulkan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Adapun teknik analisa datanya bersifat deskriptif kualitatif melalui cara interpretasi, triangulasi dan analisis isi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertama, implementasi sertifikasi halal pada produk pangan di Kota Bengkulu sudah terlaksana meskipun masih sebagian kecil dari jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang ada di Kota Bengkulu. Kedua, faktor pendukung implementasi sertifikasi halal pada produk pangan di Kota Bengkulu adalah adanya regulasi yang mengatur tentang sertifikasi halal, konsumen pangan mayoritas beragama Islam dan produsen pangan mayoritas beragama Islam. Adapun faktor penghambatnya adalah belum berlaku efektifnya undang-undang tentang Jaminan Produk Halal, kurangnya informasi atau pengetahuan tentang sertifikasi halal serta kurangnya kesadaran hukum konsumen dan produsen untuk mendapatkan sertifikat halal.¹⁷ Jurnal tersebut lebih fokus pada pembahasan mengenai implementasi sertifikasi halal pada produk pangan di Kota Bengkulu, faktor pendukung dan penghambat implementasi sertifikasi halal pada produk pangan di Kota Bengkulu dan peran Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Bengkulu dalam menumbuhkan kesadaran konsumen dan produsen pangan terhadap

¹⁷ Debbi Nukeriana, “Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu”. *Jurnal Produk Halal* 3:1 (April 2018): 154

pensertifikasian halal di Kota Bengkulu. Persamaan dari penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang implementasi sertifikasi halal pada produk pangan dan penghambat implementasi sertifikasi halal pada produk pangan. Perbedaannya adalah Jurnal tersebut lebih fokus pada pembahasan mengenai peran Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Bengkulu dalam menumbuhkan kesadaran konsumen dan produsen pangan terhadap pensertifikasian halal di Kota Bengkulu. Sedangkan peneliti lebih meneliti tentang implementasi dan hambatan sertifikasi halal bagi usaha Rumah Makan serta eksistensinya menurut undang-undang Nomor 33 tahun 2014.

Keempat Anisa Cahaya Pratiwi dalam “Pencantuman Sertifikasi Halal Dalam Kemasan Produk Oleh Perusahaan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim (Studi Pada PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Cabang Lampung)”. Skripsi ini meneliti pencantuman sertifikasi halal dalam kemasan produk oleh pelaku usaha yang merupakan bentuk perlindungan hukum dan penguatan sistem jaminan halal bagi konsumen muslim, serta sebagai dukungan perkembangan industri halal Indonesia. Sertifikasi halal kini bersifat wajib, hal ini dimulai dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai amanat UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang sekaligus mendandakan pengalihan kewenangan pelaksanaan sertifikasi halal dari MUI ke Pemerintah. Namun, pelaksanaan sertifikasi halal yang baru dinilai belum sepenuhnya matang, terlihat dari segi regulasi maupun kesiapan pelaku usaha itu sendiri. Penelitian ini mengkaji bagaimana mekanisme suatu perusahaan/pelaku usaha memperoleh sertifikasi halal untuk produknya, akibat hukum pencantuman sertifikasi halal terhadap konsumen muslim, serta perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaan/pelaku usaha dengan adanya pencantuman

sertifikasi halal ditinjau dari aspek perlindungan konsumen.¹⁸ Skripsi tersebut lebih fokus pada pembahasan mengenai mekanisme pelaksanaan sertifikasi halal terhadap produk makanan yang dikeluarkan oleh perusahaan/pelaku usaha, akibat hukum pencantuman sertifikasi halal dalam kemasan produk oleh Perusahaan/Pelaku Usaha terhadap konsumen muslim dan perlindungan hukum terhadap pencantuman sertifikasi halal dalam kemasan produk yang dilakukan oleh PT So Good Food Lampung ditinjau dari aspek perlindungan konsumen. Persamaan dari penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang sertifikasi halal pada produk pangan. Perbedaannya adalah skripsi tersebut lebih fokus pada pembahasan mengenai mekanisme pelaksanaannya. Sedangkan peneliti lebih meneliti tentang implementasi dan hambatan sertifikasi halal bagi usaha Rumah Makan serta eksistensinya menurut undang-undang Nomor 33 tahun 2014.

Kelima Asri Wahyuningrum dalam “Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah”. Skripsi ini meneliti strategi dakwah yang digunakan LPPOM MUI yang terdapat dalam program Gerakan Masyarakat Sadar Halal “Gemar Halal”, yaitu strategi pensertifikasian yang melalui berbagai program pelatihan yaitu Pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH) dan Pelatihan CEROL SS23000. kedua strategi melalui proses sosialisasi dan promosi yang dikelompokkan sesuai target sasarnya yaitu strategi kepada produsen yaitu pemberian sertifikasi halal gratis, dan seminar/talkshow halal. Strategi kepada konsumen melalui: berita & informasi halal, pesantren kilat, wisata halal, silaturahmi, dan olimpiade halal. Namun dalam menjalankan program terdapat faktor pendukung dan penghambatnya. faktor pendukung diantaranya tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, terjalinnya kerjasama dengan pihak internal dan eksternal lembaga, keikutsertaan

¹⁸ Anisa Cahaya Pratiwi, “Pencantuman Sertifikasi Halal dalam Kemasan Produk Oleh Perusahaan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim (Studi Pada PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Cabang Lampung)”. (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018).

ummat dalam program, dan anggota yang berkompeten dan berpengalaman sesuai bidangnya. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu ada beberapa anggota yang mempunyai rangkap jabatan dalam satu lembaga, minimnya dana, dan kurang disiplinnya anggota akan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Semua strategi yang digunakan LPPOM MUI mempunyai tujuan dasar yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat agar mengerti dan memahami mengenai konsep halal dan membiasakan mengkonsumsi produk halal yang terjamin kehalalannya oleh LPPOM MUI.¹⁹ Skripsi tersebut lebih fokus pada pembahasan mengenai sertifikasi halal sebagai strategi dakwah Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah serta faktor pendukung dan penghambat pada sertifikasi halal sebagai strategi dakwah Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah. Persamaan dari penelitian tersebut adalah sama-sama membahas penghambat pada sertifikasi halal. Perbedaannya adalah skripsi tersebut lebih fokus pada sertifikasi halal sebagai strategi dakwah Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah. Sedangkan peneliti lebih meneliti tentang implementasi dan hambatan sertifikasi halal bagi usaha Rumah Makan serta eksistensinya menurut undang-undang Nomor 33 tahun 2014.

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Dalam sistem perdagangan internasional masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi. Oleh karena itu, penulis meneliti tentang jaminan produk halal serta implementasi dari sertifikat halal bagi usaha Rumah Makan Di Kawasan Wisata Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.

¹⁹ Asri Wahyuningrum, "Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah". (*Skripsi*, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).

E. Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini, peneliti mengawali kerangka pemikiran dari kebutuhan manusia yakni kebutuhan pangan karena menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi setiap individu untuk mempertahankan hidup mereka, namun makanan juga harus menciptakan rasa aman pada saat dan setelah dikonsumsi terutama pada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014, ternyata ramai diperdebatkan, antara kelompok yang mendukungnya dan menolaknya. Berbagai macam argumentasi yang dijadikan dasar pijakan menyebabkan timbul berbagai versi dan pada akhirnya berubah menjadi kontroversi.

Kehadiran UUJPH ini memang mengundang perdebatan hangat dikalangan masyarakat baik itu dikalangan konsumen, produsen, maupun pejabat-pejabat di pemerintahan. Di antara mereka ada yang pro dan ada yang kontra. Salah satu argumentasi kelompok yang menentang adanya UU JPH ini adalah karena biaya sertifikasi halal yang terlalu mahal. Akan tetapi argumentasi ini perlu diperdebatkan lagi, karena persoalan kehalalan suatu produk adalah suatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi karena menyangkut prinsip penting dan mendasar yaitu prinsip syariah mengenai berbagai produk makanan, minuman, obat-obatan, maupun kosmetika.²⁰

Dengan disahkannya undang-undang ini maka kewajiban untuk sertifikasi halal bagi pelaku bisnis adalah wajib. Sesuai yang tercantum dalam pasal 4 UU JPH Nomor 33 tahun 2014 menyatakan bahwa “produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.²¹ Akan tetapi tidak sedikit pelaku bisnis di Kuningan yang mengabaikan akan sertifikasi halal bagi produk pangan yang diperdagangkannya. Kebutuhan makanan manusia di era modern seperti ini

²⁰ Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 3.

²¹ Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.


banyak orang-orang yang sibuk, sampai-sampai tidak sempat mengolah makanan untuk kebutuhan mereka sendiri. Makanan menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting bagi setiap manusia.

Namun sekedar makan saja tidak cukup, makanan yang dikonsumsi juga harus menciptakan rasa aman bagi konsumen Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Konsumen yang beragama Islam membutuhkan keterangan tambahan yaitu Sertifikat halal dan label halal yang menjelaskan bahwa produk tersebut tidak diharamkan dalam syariat Islam. Rumah makan yang memiliki sertifikat halal akan memberikan ketenangan secara lahir dan batin pada konsumen, khususnya konsumen muslim.

Lahirnya produk hukum yang baru merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakatnya. Banyaknya pro dan kontra dikalangan masyarakat mengenai UUJPH merupakan hal yang wajar karena masyarakat mempunyai argumentasi dan pemikiran yang berbeda-beda. Akan tetapi kehadiran UUJPH ini mempunyai peran tersendiri bagi masyarakat, khususnya pelaku bisnis kuliner di Kuningan. Karena semakin berkembangnya aneka ragam kuliner yang ada di Kuningan semakin besar pula potensi yang dimiliki oleh Kuningan untuk menjadikan wisata kuliner halal. Berdasarkan pemaparan mengenai kerangka pemikiran di atas, maka penulis sajikan skema dari Kerangka Pemikiran pada penelitian ini :

Tabel 1.1

Skema Kerangka Pemikiran Penelitian

**F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian adalah serangkaian cara yang sistematis yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam proses identifikasi dan penjelasan berbagai fenomena yang sedang diteliti dan dianalisis.²²

Untuk mendapatkan data yang jelas/valid dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan berbagai metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

²² Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 20.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati. Dengan tempat penelitian di Rumah Makan di Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer juga disebut dengan istilah data asli. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data-data yang penulis peroleh langsung dari pihak Rumah Makan Di Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan baik melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berbentuk buku, internet, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Instrument yang digunakan dapat berupa pedoman wawancara maupun *checklist*.

b. Observasi

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek agar lebih mudah mendapatkan data yang konkrit, maka penulis melakukan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian

tentang Peran Serrifikasi Halal Pada Rumah Makan Di Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dipakai guna melengkapi data-data yang diperlukan dan juga untuk mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, antara lain mencari data berupa buku, majalah, transkrip, surat kabar dan sebagainya.²³

d. Analisis Data

Analisis data merupakan faktor penting dalam suatu penelitian. Analisis adalah suatu proses menghubungkan-hubungkan, memisahkan dan mengelompokkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai akhir pembahasan. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu teknik analisa data dimana penulis membaca, mempelajari, memahami dan kemudian menguraikan semua data yang diperoleh. Lalu melakukan analisa terhadap masalah yang sudah dirumuskan.²⁴

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan hasil dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori.²⁵ Dari analisis data dapat memberikan kesimpulan, akan tetapi penulis akan menggunakan beberapa strategi validitas kualitatif yang sering digunakan yaitu diantaranya :

- a. Reduksi data Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan

²³ Cholid Narbuku, et al, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 80.

²⁴ Sudarwan Danin, *Menjadi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 209.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Alfabeta (Bandung, 2012), 224.

mempermudah peneliti untuk mempermudah melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.²⁶

- b. Penyajian data Setelah dilakukan reduksi data, maka tahap selanjutnya yaitu penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penulis menggunakan penyajian data berupa teks yang bersifat naratif tentang Implementasi Sertifikasi Halal Pada Rumah Makan Di Kawasan Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.
- c. Kesimpulan Menarik kesimpulan yang diartikan ialah menyimpulkan semua data yang telah dianalisis. Oleh karena itu, Penulis dapat menarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah suatu susunan yang ditulis secara sistematis dengan tujuan untuk mengarahkan peneliti agar tidak membahas hal-hal yang tidak memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Hal tersebut digunakan untuk mempermudah peneliti serta memahami maksud dalam penyusunan skripsi yang terdiri dari lima bab yang tersusun dengan mencantumkan unsur-unsur penting yang berpengaruh terhadap hasil penelitian.

Bab I pendahuluan, merupakan pedoman yang dapat mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yang memuat: pertama, latar belakang masalah. Pada sub bab tersebut menjelaskan mengenai latar belakang peneliti mengambil judul penelitian. Kedua, rumusan masalah. Sub bab ini menjelaskan beberapa uraian permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Ketiga, tujuan dan manfaat penelitian. Dalam sub bab ini menjelaskan tentang tujuan

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Alfabeta (Bandung, 2012), 247

diadakannya penelitian dan manfaat diadakannya penelitian. Ke empat, penelitian terdahulu/*Literature Review*. Di dalamnya memuat berbagai jurnal atau penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian dari peneliti. Ke lima, kerangka pemikiran. Menjelaskan pemikiran dari peneliti tentang penelitian yang akan dilakukan. Keenam, metodologi penelitian. Menjelaskan seluruh rangkaian metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian. Ketujuh, sistematika penulisan. Sub bab yang terakhir menjelaskan tentang susunan penulisan dari bab satu sampai bab 5 dan di dalamnya juga dijelaskan secara singkat tentang uraian dari sub bab yang ada.

Bab II sertifikasi halal, jaminan produk halal dan kuliner makanan bisnis rumah makan, pada bab ini menguraikan lebih dalam lagi tentang variabel-variabel yang ada di judul skripsi yaitu sertifikasi halal, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan bisnis rumah makan di desa Cisantana.

Bab III Kondisi objektif rumah makan, di dalam bab ini menjelaskan lebih rinci mengenai kondisi objektif lokasi penelitian yaitu pada Rumah Makan di Kawasan Wisata Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan.

Bab IV Hasil Penelitian dan pembahasan, bab ini menerangkan jawaban atas rumusan masalah penelitian, yaitu dari implementasi sertifikasi halal pada Rumah Makan di Kawasan Wisata Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan, hambatan dalam implementasi sertifikasi halal pada Rumah Makan di Kawasan Wisata Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan sampai dengan eksistensi Rumah Makan yang tidak bersertifikasi halal di Kawasan Wisata Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan menurut Undang-Undang nomor 33 tahun 2014.

Bab V penutup, bab yang terakhir menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan saran dari peneliti setelah melakukan penelitian.